



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 14 / Pid.B / 2008 / PN.TJT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **BUDI bin H. DAENG MASIGA.**
Tempat Lahir : Jambi
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 1982.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Anggar Tiga Ilir Lemah Bang Kota Palembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SD (kelas II).

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2008 s/d tanggal 05 Januari 2009.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 06 Januari 2009 s/d 14 Februari 2009.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2009 s/d 24 Februari 2009.
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 11 Februari 2009 s/d tanggal 12 Maret 2009.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 13 Maret 2009 s/d tanggal 11 Mei 2009.

Terdakwa menyatakan didepan persidangan akan menghadapi sendiri persidangan ini dan menolak untuk di dampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini;
Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Telah memeriksa barang bukti;
Telah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal 14 April 2009;
Telah mendengar permohonan terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **BUDI Bin H. DAENG MASIGA**, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Desember 2008, bertempat di Jl. Aripin Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah tanpa hak mengedarkan, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I jenis extacy (MDMA), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2008 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa mendapatkan pil Extacy dari Yatno di Palembang kemudian terdakwa berangkat menuju ke Jambi untuk pergi ke Simpang Kiri (Tanjung Timur) pada pukul 16.00 wib, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Desa Mendahara Tengah dengan menggunakan Speed Boat dengan tujuan kerumah famili terdakwa yang bernama H.Taher dan terdakwa pun menginap di rumah H.Taher;-----
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 15 Desember 2008 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi ke Parit Cengge Desa Sungai Tawar untuk melihat acara organ tunggal dan pada waktu itu terdakwa membawa 10 (sepuluh) butir pil extacy dan terdakwa berhasil menjual 9 (sembilan) butir pil extacy, sedangkan sisa 1 (satu) butir dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan selanjutnya pada pukul 18.00 wib terdakwa kembali kerumah familinya H.Taher di Desa Mendahara Tengah ;-----
- Bahwa setelah sesampainya terdakwa di rumah familinya, sekira pukul 20.00 wib terdakwa kembali meninggalkan rumah familinya H. Taher pergi menuju Dusun Teluk untuk melihat acara pernikahan dan sekira pkul 05.00 wib terdakwa kembali pulang kerumah familinya di Mendahara Tengah ;-----
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi kembali ke acara pernikahan (organ Tunggal) di Dusun Teluk Gora dan terdakwa membawa 15 (lima belas) butir pil extacy yang seluruhnya berhasil dijual oleh terdakwa dan extacy yang terdakwa miliki sebanyak 50 (lima puluh) butir masih tersisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir masih terdakwa simpan di dalam kamar yang terletak dibawah kasur didalam bungkus rokok Class Mild dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa kembali pulang menuju Desa Mendahara untuk melihat acara Organ Tunggal dan dalam perjalanan terdakwa ada menjual 1 (satu) butir pil extacy kepada orang yang tidak dikenal, namun ketika terdakwa sampai di Mendahara Tengah acara Organ Tungal suda selesai, selanjutnya terdakwa berjalan-jalan di sekitar jalan Arifin Desa Mendahara Tengah dan ketika itu dikejutkan dengan kedatangan anggota Polisi langsung menangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu terdakwa dibawa ke kantor Polisi Mendahara Tengah, setelah terdakwa sampai di kantor Polisi kemudian dimintai keterangan oleh petugas tentang pil extacy tersebut ;-----

- Bahwa pada saat pemeriksaan di kantor Polisi terdakwa kedapatan menyimpan uang sebanyak Rp. 2.372.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan pada waktu Polisi menghitung uang tersebut di hadapan terdakwa ditemukan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberi tanda dengan pena warna hitam dibagian angka nol di tulisan Rp. 50.000,- dan uang tersebut milik Polisi yang digunakan untuk menjebak terdakwa pada saat Polisi membeli pil extacy dari terdakwa dan selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat dimana menyimpan sisa pil extacy yang berjumlah 24 (dua puluh empat) butir yang ternyata disimpan di rumah familinya yaitu H.Taher, setelah mendengar pemberitahuan dari terdakwa kemudian Polisi langsung menuju rumah famili terdakwa dan setelah memeriksa dan menggeledah rumah famili terdakwa Polisi telah menemukan pil extacy sebanyak 24 (dua puluh empat) butir yang telah terdakwa simpan di bawah kasur di dalam kotak rokok Clas Mild ;-----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pom Nomor : PO.07.01.951.2378 tanggal 24 Desember 2008 yang ditandatangani oleh TESSI MULYANI Nip.140316642 selaku Menejer Tehknis, ternyata barang bukti berupa pil extacy milik Budi Bin H. Daeng Masiga, mengandung MDMA termasuk Psikotropika Golongan I (sayu) pada Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf c dan huruf e Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **BUDI Bin H. DAENG MASIGA**, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Desember 2008, bertempat di Jl. Aripin Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I jenis extacy (MDMA) bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2008 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa mendapatkan pil Extacy dari Yatno di Palembang kemudian terdakwa berangkat menuju ke Jambi untuk pergi ke Simpang Kiri (Tanjab Timur) pada pukul 16.00 wib, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Desa Mendahara Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Speed Boat dengan tujuan kerumah famili terdakwa yang bernama H.Taher dan terdakwa pun menginap di rumah H.Taher;-----

- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 15 Desember 2008 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi ke Parit Cengge Desa Sungai Tawar untuk melihat acara organ tunggal dan pada waktu itu terdakwa membawa 10 (sepuluh) butir pil extacy dan terdakwa berhasil menjual 9 (sembilan) butir pil extacy, sedangkan sisa 1 (satu) butir dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan selanjutnya pada pukul 18.00 wib terdakwa kembali kerumah familinya H.Taher di Desa Mendahara Tengah ;-----
- Bahwa setelah sesampainya terdakwa di rumah familinya, sekira pukul 20.00 wib terdakwa kembali meninggalkan rumah familinya H. Taher pergi menuju Dusun Teluk untuk melihat acara pernikahan dan sekira pkul 05.00 wib terdakwa kembali pulang kerumah familinya di Mendahara Tengah ;-----
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi kembali ke acara pernikahan (organ Tunggal) di Dusun Teluk Gora dan terdakwa membawa 15 (lima belas) butir pil extacy yang seluruhnya berhasil dijual oleh terdakwa dan extacy yang terdakwa miliki sebanyak 50 (lima puluh) butir masih tersisa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir masih terdakwa simpan di dalam kamar yang terletak dibawah kasur didalam bungkus rokok Class Mild dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa kembali pulang menuju Desa Mendahara untuk melihat acara Organ Tunggal dan dalam perjalanan terdakwa ada menjual 1 (satu) butir pil extacy kepada orang yang tidak dikenal, namun ketika terdakwa sampai di Mendahara Tengah acara Organ Tungal suda selesai, selanjutnya terdakwa berjalan-jalan di sekitar jalan Arifin Desa Mendahara Tengah dan ketika itu dikejutkan dengan kedatangan anggota Polisi langsung menangkap terdakwa lalu terdakwa dibawa ke kantor Polisi Mendahara Tengah, setelah terdakwa sampai di kantor Polisi kemudian dimintai keterangan oleh petugas tentang pil extacy tersebut ;-----
- Bahwa pada sat pemeriksaan di kantor Polisi terdakwa kedapatan menyimpan uang sebanyak Rp. 2.372.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan pada waktu Polisi menghitung uang tersebut di hadapan terdakwa ditemukan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberi tanda dengan pena warna hitam dibagian angka nol di tulisan Rp. 50.000,- dan uang tersebut milik Polisi yang digunakan untuk menjebak terdakwa pada saat Polisi membeli pil extacy dari terdakwa dan selanjutnya terdakwa menunjukan tempat dimana menyimpan sisa pil extacy yang berjumlah 24 (dua puluh empat) butir yang ternyata disimpan di rumah familinya yaitu H.Taher, setelah mendengar pemberitahuan dari terdakwa kemudian Polisi langsung menuju rumah famili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan setelah memeriksa dan menggeledah rumah famili terdakwa Polisi telah menemukan pil extacy sebanyak 24 (dua puluh empat) butir yang telah terdakwa simpan di bawah kasur di dalam kotak rokok Clas Mild ;-----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pom Nomor : PO.07.01.951.2378 tanggal 24 Desember 2008 yang ditandatangani oleh TESSI MULYANI Nip.140316642 selaku Menejer Tehknis, ternyata barang bukti berupa pil extacy milik Budi Bin H. Daeng Masiga, mengandung MDMA termasuk Psikotropika Golongan I (sayu) pada Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **H. TAHER Bin MAJAK**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga tapi tidak ada hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa terdakwa selama ini tinggal di Palembang dan pada saat terdakwa tinggal di rumah saksi saat itu saksi berada di Tungkal dan setelah terdakwa di tangkap saksi berada di rumah ;-----
- Bahwa benar pada saat itu ada datang dua orang anggota polisi kerumah saksi untuk menggeledah ruangan yang digunakan terdakwa, tapi saksi tidak mengetahui apa yang ditemukan ;-----
- Bahwa saksi tahu barang yang ditemukan tersebut adalah pil extacy setelah saksi dimintai keterangan di kantor polisi dan yang membawa pil tersebut terdakwa ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

2. **ATTUR K BUSTAN Bin MULYADI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan dengan pekerjaan ;-----
- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan sehubungan dengan melakukan tindak pidana menjual pil extasi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 sekira pukul 16.00 wib, bertemapt di Jl. Arifin Desa Mendahara Tengah kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjab Timur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga ada warga mendahara yang menjual pil inex, kemudian saksi membeli kepada terdakwa sebelumnya uang itu saksi beri tanda hitam di angka nol pada uang Rp. 50.000,- yang berjumlah 3 (tiga) lembar ;--
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) butir pil extasi berwarna kuning yang berlogo Panda tersebut dengan harga Rp. 150.000,- per butirnya ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak ikut, namun setelah tertangkap dan diperiksa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.372.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa menyatakan masih ada menyimpan pil extasi di rumah saudaranya yang bernama H.Taher yang berada didalam kamarnya tempat terdakwa menginap yang diletakkan dibawah kasur ;---
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

3. **SAHAT DAME SIMANJORANG**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan dengan pekerjaan ;-----
- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan sehubungan dengan melakukan tindak pidana menjual pil extasi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 sekira pukul 16.00 wib, bertemapt di Jl. Arifin Desa Mendahara Tengah kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjab Timur ;-----
- Bahwa kejadian itu waktu ada acara organ tunggal di mendahara Ilir, waktu terjadi transaksi jual beli pil extasi tersebut, saksi berada dibelakang terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter ;-----
- Bahwa terdakwa di pancing untuk membeli pil extasi dengan cara uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberi tanda dengan tinta hitang di bagian nol ;----
- Bahwa sewaktu ditangkap ditemukan uang sekitar Rp.2.000.000,- dan rokok ;-----
- Bahwa sewaktu diperiksa di kantor polisi ditemukan uang yang diberi tanda ;-----
- Bahwa setelah ditanya terdakwa ada menyatakan masih menyimpan pil extasi lainnya di rumah H.Taher berjumlah sekitar 25 butir lagi yang disimpan didalam kamar tidur tempat terdakwa menginap ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

4. **ABDUL RAJAK Als SAKEK Bin SEWA**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan dengan pekerjaan ;-----
- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan sehubungan dengan melakukan tindak pidana menjual pil extasi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sekira pukul 16.00 wib, bertemapt di Jl. Arifin Desa Mendahara Tengah kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjab Timur ;-----

- Bahwa waktu terdakwa ditangkap, saksi berada dirumah H.Taher kemudian datang anggota polisi mengatakan ada barang yang mau dicari ;-----
- Bahwa waktu melakukan pencarian didalam ruang tidur tersebut dalam keadaan gelap gulita, kemudian saksi disuruh oleh polisi tersebut mengambil senter dan ikut melakukan pencarian barang yang mau dicari;-----
- Bahwa barang tersebut ditemukan dibawah kasur berupa kotak rokok Clas mild, saksi tidak mengetahui apa isi barang tersebut dan setelah ditemukan lalu polisi pergi keluar meninggalkan rumah H.Taher ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan telah terjadi tindak pidana mengedarkan pil extasi ;-----
- bahwa terjadinya pada hari Selasa tanggal 16 Desembe 2008 di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjab Timur ;-----
- bahwa terdakwa mendapatkan pil extasi dari seseorang yang bernama Yanto sebanyak 50 (lima puluh) butir, seharga Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) perbutir dan kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya kepada masyarakat Mendahara Tengah ;-----
- bahwa pil tersebut dibawa terdakwa dari Palembang untuk dijual kembali atau diedarkan di daerah Mendahara Tengah karena ada acara pernikahan ;-----
- bahwa terdakwa mengedarkan kembali pil tersebut didaerah Jambi dan Palembang ;----
- bahwa terdakwa diajak oleh H. Dawang untuk mengedarkan pil extasi tersebut ;-----
- bahwa pil tersebut sudah terdakwa jual sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dan yang 1 (satu) sudah terdakwa konsumsi sendiri ;-----
- bahwa sisanya 25 (dua puluh lima) butir lagi terdakwa simpan dirumah H. Taher ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pil tersebut terdakwa simpan didalam kotak rokok Clas Mild dibawah kasur tempat tidur di rumah H. Taher ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memperkuat dakwaannya telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang berisi 18 (delapan belas) butir psikotropika jenis extasi warna kuning logo Panda ;-----
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang berisi 6 (enam) butir psikotropika jenis extasi warna kuning logo Panda ;-----
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang berisi 1 (satu) butir psikotropika jenis extasi warna kuning logo Panda ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 2.372.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) kotak rokok Clas Mild yang berisi 3 (tiga) batang rokok Clas Mild ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat keterangan pengujian Badan Pom No : PO.07.01.951.2378 tertanggal 24 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis TESSI MULYANI, telah mengambil 3 buah pil extasi tersebut untuk sampel pengujian kandungan yang terdapat didalam pil tersebut dan dari ke 3 (tiga) pil tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pil tersebut mengandung MDMA termasuk dalam jenis psikotropika Golongan I pada lampiran UU RI no. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 April 2009, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang menyatakan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwan ke satu melanggar pasal 59 ayat (1) huruf c dan huruf e UU RI no. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :-----

- Menyatakan terdakwa BUDI Bin H. DAENG MASIGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Pysicotropika golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) huruf c dan huruf e UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika" ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, di kurangi masa penahan sementara dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;-----
- Menetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang berisi 18 (delapan belas) butir psikotropika jenis extasi warna kuning logo Panda ;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang berisi 6 (enam) butir psikotropika jenis extasi warna kuning logo Panda ;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang berisi 1 (satu) butir psikotropika jenis extasi warna kuning logo Panda ;

1 (satu) kotak rokok Clas Mild yang berisi 3 (tiga) batang rokok Clas Mild ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.372.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan yang menyatakan penyesalannya dan mohon keringan hukuman karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat fakta-fakta sebagai berikut :-----

- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 sekira pukul 16.00 wib, bertemapt di Jl. Arifin Desa Mendahara Tengah kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdakwa ditangkap oleh polisi karena mengedarkan dan menjual psikotropika golongan I jenis pil extasi ;-----
- bahwa benar terdakwa mendapatkan pil extasi tersebut dari seseorang yang bernama Yanto sebanyak 50 (lima puluh) butir, seharga Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) perbutir dan kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya yang mana pil tersebut di bawa dari palembang dan dijual kembali di Jambi ;-----
- bahwa benar pil tersebut sudah terdakwa jual sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dan yang 1 (satu) sudah terdakwa konsumsi sendiri sisanya 25 (dua puluh lima) butir lagi terdakwa simpan di rumah H. Taher ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar terdakwa menjual pil tersebut kepada anggota polisi yang menyamar dengan menandai uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tinta warna hitam dibagian angka nol ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan tak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berikut ini akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat di pidana atas perbuatannya dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 59 ayat (1) huruf c dan huruf e UU RI No. 5 Tahun 1997, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;-----
2. Mengedarkan psikotropika golongan I ;-----
3. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;-----
4. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I ;-----

Ad.1 unsur **Barang siapa**

Barang Siapa akan dibuktikan sebagai berikut, yaitu siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggungjawab di depan hukum dalam hal ini terdakwa BUDI Bin H. DAENG MASIGA di depan persidangan mengakui identitasnya dan terbukti bahwa terdakwa laki-laki dewasa yang sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab di depan hukum serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;-----

Ad.2 unsur **Mengedarkan Psikotropika Golongan I**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta surat dari Balai POM yang satu sama lain saling berhubungan telah ternyata bahwa Psikotropika yang dibawa oleh terdakwa BUDI Bin H. DAENG MASIGA adalah Psikotropika Golongan I yang diperoleh dari YANTO dimana terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari YANTO seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk dipakai dan sebagian dijual lagi yang diantaranya kemudian berada di tangan saksi ATTUR K BUSTAN, anggota Polisi Mendahara Tengah . Bahwa dengan obat-obatan tersebut dijual pada orang lain yang mau membeli telah ternyata ada suatu kehendak dari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan tersebut beredar dan dapat diperjualbelikan meskipun pada kalangan yang terbatas dan hanya pada orang-orang yang dikehendaknya, dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

Ad.3 unsur **Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**

Bahwa isi dari pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu : Psikotropika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan ;

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terbukti terdakwa bukanlah pemilik pabrik obat dan bukan pula pedagang farmasi yang memiliki ijin khusus guna pemanfaatan Psikotropika bagi ilmu pengetahuan maupun pendidikan tetapi untuk dipakai dan diperjualbelikan sendiri tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian unsur inipun telah terbukti ;-----

Ad.4 unsur **Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I**

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada memiliki ijin dari penguasa atau pihak yang berwenang mengeluarkan ijin untuk menyimpan atau membawa barang dalam hal ini pil jenis ekstasi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti di persidangan terbukti terdakwa tidak berhak menyimpan pil jenis ekstasi tersebut dalam jumlah yang besar, apa lagi untuk mengedarkan dan menjual pil tersebut yang mana hal ini tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang Narkoba, dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 59 ayat (1) huruf c dan huruf e UU RI N0.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**, telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa apa yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak mengedarkan, memilik, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan I”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ini, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain dimana terdakwa mengedarkan pil ekstasi tersebut didaerah pedesaan yang mutu pendidikan sangat rendah serta lapangan pekerjaan tidak ada ditambah lagi harga pil ekstasi tersebut cukup mahal dan tidak semua orang dapat membelinya, apa bila seseorang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecanduan atau sakau maka dampak yang ditimbulkannya akan terjadinya tindak pencurian, perampokan dan lainnya serta terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang mana negara sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan berbahaya lainnya ;

Menimbang, bahwa menanggapi permintaan terdakwa yang pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, Majelis mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan hal –hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal–hal yang memberatkan dan hal–hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak dan meracuni generasi penerus bangsa ;-----
- Perbuata terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba dan Psikotropika ;-----

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan ;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal –hal yang memberatkan dan meringankan serta tujuan dari pemidanaan ini tersebut, maka adalah adil dan patut, hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatannya terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pemidanaan setelah dijatuhkannya putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang berisi 18 (delapan belas) butir psikotropika jenis extasi warna kuning logo Panda ;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang berisi 6 (enam) butir psikotropika jenis extasi warna kuning logo Panda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang berisi 1 (satu) butir psikotropika jenis extasi warna kuning logo Panda ;

1 (satu) kotak rokok Clas Mild yang berisi 3 (tiga) batang rokok Clas Mild ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pil extasi yang berjumlah 25 butir, yang mana barang bukti tersebut dipersidangan telah dihitung kembali oleh Majelis Hakim ternyata hanya berjumlah 22 butir dan berdasarkan surat keterangan pengujian Badan Pom No : PO.07.01.951.2378 yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis TESSI MULYANI, telah mengambil 3 buah pil extasi tersebut untuk sampel pengujian kandungan yang terdapat didalam pil tersebut, dari hasil tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pil tersebut mengandung MDMA termasuk dalam jenis psikotropika Golongan I dengan demikian barang bukti yang harus dimusnahkan hanya berjumlah 22 ½ butir bukan 25 butir sebagai mana dalam tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.372.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) akan diputuskan bersama-sama dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 59 ayat (1) huruf c dan huruf e UURI No. 5 Tahun 1997, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BUDI Bin H. DAENG MASIGA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak mengedarkan, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUDI Bin H. DAENG MASIGA** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang berisi 17 (tujuh belas) butir psikotropika jenis extasi warna kuning logo Panda ;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang berisi 5 (lima) butir psikotropika jenis extasi warna kuning logo Panda ;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna bening yang berisi ± ½ (satu per dua) butir psikotropika jenis extasi warna kuning logo Panda ;
 - 1 (satu) kotak rokok Clas Mild yang berisi 3 (tiga) batang rokok Clas Mild ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.372.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2009, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, oleh kami **BASMAN, SH** sebagai Ketua Majelis, **NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH** dan **IRWANSYAH, SH**. masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 April 2009, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim –Hakim Anggota dibantu **M. ISA** sebagai Panitera Pengganti dihadapan **M. RAMLI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NOOR ICWAN ICHLAR RIA ADHA, SH.

BASMAN, SH

IRWANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD ISA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)